



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 10/PRT/M/2007**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial ekonomi di bidang sumber daya air secara berkelanjutan dipandang perlu mengubah Balai Pemberdayaan Bidang Ke-PU-an menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2005;
3. Keputusan MENPAN Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534 S/D 571/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/831/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial-ekonomi untuk mendukung pembangunan bidang Sumber Daya Air.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kerjasama;
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial ekonomi bidang Sumber Daya Air;
- c. Pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi tepat guna;
- d. Pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data/informasi hasil litbang sosial ekonomi bidang Sumber Daya Air serta penyediaan sarana litbang;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program;
- c. Seksi Pendayagunaan dan Evaluasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi dan keuangan, serta dukungan terhadap pengelolaan jabatan fungsional.
- b. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerjasama, penyediaan, pengoperasian sarana penelitian dan pengembangan, koordinasi perencanaan teknis, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi, serta pelaporan pelaksanaan.
- c. Seksi Pendayagunaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pendampingan penerapan teknologi tepat guna, pemantauan dan evaluasi penerapan litbang sosial ekonomi, penyiapan bahan dan modul NPM sosial ekonomi terapan, konsultasi dan advokasi publik, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi balai sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kelompok jabatan fungsional yang mengacu pada bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan operasional pimpinan satuan organisasi Balai wajib memanfaatkan pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain di luar Balai sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB V
LOKASI**

Pasal 18

Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air berlokasi di Jakarta.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Balai Pemberdayaan Bidang ke-PU-an di Yogyakarta berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Bidang Sumber Daya Air serta segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 20 APRIL 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : /PRT/M/2007

TANGGAL : APRIL 2007

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL EKONOMI BIDANG SUMBER DAYA AIR**

